

Membangun Desa Wisata Tematik Integratif di Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur: Langkah Strategis Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa

Suparto Wijoyo^{*1}, Wilda Prihatiningtyas², Ardhana Christian Noventri³, Bagas Hega Samudra⁴, Giza'a Jati Pamoro⁵

^{1,2,3,4,5}Hukum dan Pembangunan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: suparto@fh.unair.ac.id¹, wilda@fh.unair.ac.id², ardhananoventri@gmail.com³

Abstrak

Pengabdian masyarakat di Kecamatan Dongko berangkat dari fenomena besarnya potensi desa-desa di Kecamatan Dongko, namun belum dapat berjalan secara optimal. Hal ini dilandasi oleh hambatan berupa belum kuatnya BUMDES dalam pengelolaan potensi wisata, tidak adanya regulasi yang mendasari kerjasama desa, serta minimnya kesadaran masyarakat akan potensi desa. Dalam rangka menghadapi permasalahan tersebut, maka digagas sebuah solusi yakni desa wisata tematik integratif. Pengabdian ini dilakukan melalui 4 tahap berupa persiapan, penyuluhan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan ini dilakukan secara sistematis agar mampu membedah masalah secara tepat dan sesuai kebutuhan untuk kemudian diberikan solusi yang konkret dan ideal. Konsep desa wisata tematik integratif ini diwujudkan melalui penguatan BUMDES, pembentukan regulasi terkait kerja sama desa, dan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap karakteristik dan potensi desa. Langkah-langkah inilah yang dapat berimplikasi pada terciptanya kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Dongko, yang berjalan searah dengan ketercapaian 8 tipologi desa dan 18 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa.

Kata Kunci: Desa Wisata, Desa Wisata Tematik Integratif, Kecamatan Dongko, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa

Abstract

Community service in Dongko Sub-district departs from the phenomenon of the great potential of villages in Dongko Sub-district, but has not been able to run optimally. This is based on obstacles such as the lack of strength of BUMDES in managing tourism potential, the absence of regulations underlying village cooperation, and the lack of public awareness of village potential. In order to deal with these problems, a solution was initiated, namely an integrative thematic tourism village. This service was carried out through 4 stages in the form of preparation, counseling, mentoring, to monitoring and evaluation. These stages are carried out systematically in order to be able to dissect the problem precisely and as needed to then provide concrete and ideal solutions. The concept of integrative thematic tourism village is realized through strengthening BUMDES, establishing regulations related to village cooperation, and increasing public awareness of village characteristics and potential. These steps are expected to support the creation of community welfare in Dongko Sub-district, which goes in line with the achievement of 8 village typologies and 18 Village Sustainable Development Goals.

Keywords: Dongko Sub-District, Integrative Thematic Tourism Village, Tourism Village, Village Sustainable Development Goals.

1. PENDAHULUAN

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah mengamanatkan salah satu tujuan pembentukan pemerintahan negara ialah untuk memajukan kesejahteraan umum. Dengan landasan konstitusional tersebut, kesejahteraan tentunya harus menjadi tujuan bersama dalam setiap segmentasi pemerintahan, termasuk pemerintahan desa. Hal ini selaras dengan fungsi dari pemerintahan desa yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Ketika suatu desa mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, maka berimplikasi pula

pada kesejahteraan negara, sebab desa merupakan ujung tombak perekonomian nasional (Tim Penulis KIM, 2024). Ekonomi desa yang sehat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai hal, seperti: terbukanya peluang kerja, meningkatnya pendapatan individu masyarakat, dan terbukanya akses terhadap fasilitas publik yang lebih baik (Tim Penulis Pemerintah Desa Cikoneng, 2024). Dengan kata lain, apabila setiap desa dapat mencapai kesejahteraan secara merata, maka kesejahteraan nasional juga turut meningkat.

Dengan melihat besarnya peran desa, pemerintah berupaya memberdayakan potensi setiap desa yang ada dalam wilayah negara. Salah satunya melalui pembentukan Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUMDES). Pasal 1 Angka 6 UU Desa menyatakan bahwa “Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa”. Selanjutnya apabila merujuk pada Pasal 87 Ayat (1) dan (2) terlihat bahwa undang-undang memberikan wewenang bagi desa untuk membentuk BUMDES yang pengelolaannya dilakukan dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Lebih lanjut, pada Penjelasan Pasal 87 Ayat (1) disebutkan bahwa pada hakikatnya BUMDES memang dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Dengan amanat dan kesadaran akan peran substansial dari BUMDES, pada akhirnya menjadikan desa berlomba untuk mendayagunakan BUMDES sebagai sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal inilah yang sejatinya telah disadari pula oleh desa-desa pada Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Di antara 167 BUMDES di Kabupaten Trenggalek, Kecamatan Dongko memberikan sumbangsih melalui berdirinya 11 BUMDES (Sistem Informasi Desa, 2024a), yang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

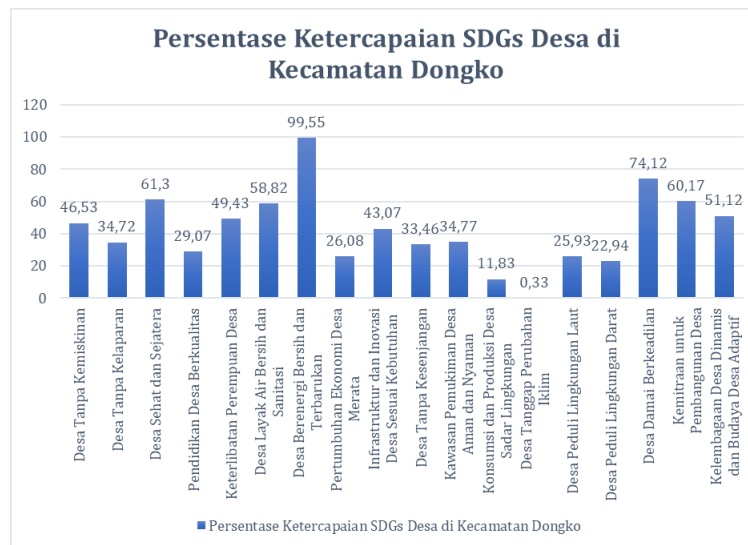
Tabel 1. Daftar BUMDES di Kecamatan Dongko

Nama BUMDES	Desa
Lestari Cakul	Cakul
Sekar Arum Siki	Siki
Trubus Mandiri Watuagung	Watuagung
Sekar Arum Pandean	Pandean
Gemilang Petung	Petung
Lestari Salam Wates	Wates
Sumber Lancar Dongko	Dongko
Bening Artha Prima Sumberbening	Sumberbening
Mahanani Ngerdani	Ngerdani
Mitra Tani Pringapus	Pringapus
Bersama Dongko Gemilang LKD	Dongko

Sumber: SID Kemendesa

Badan Usaha Milik Desa yang berkembang berkorelasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan ekonomi lokal, dan pemanfaatan potensi desa secara optimal. Dengan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, BUMDES tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, tetapi juga mendukung pencapaian SDGs. Terlebih saat ini, Kementerian Desa telah secara aktif mengintegrasikan SDGs ke dalam Pembangunan Desa. Mengacu pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 mengenai Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (selanjutnya disebut Permendes PDTT No. 21/2020), kebijakan pembangunan desa diarahkan untuk mencapai tujuan SDGs. Dari 17 indikator SDGs yang ada, ditambah dengan 1 indikator khusus yang disesuaikan dengan karakteristik desa, diketahui bahwa beragam indikator ini memerlukan kolaborasi berbagai pihak untuk tercapai secara optimal dalam tataran implementasi (Setiya et al., 2024). Demikian pula eksistensi BUMDES di Kecamatan Dongko yang berimplikasi pada ketercapaian indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa (*Sustainable Development Goals* Desa, selanjutnya disebut

SDGs Desa). Ketercapaian SDGs Desa di Kecamatan Dongko mencapai angka 42,40 dengan rincian sebagai berikut (Sistem Informasi Desa, 2024b):



Gambar 1. Persentase Ketercapaian SDGs Desa di Kecamatan Dongko
Sumber: SID Kemendesa

Dari data di atas, terlihat bahwa masih ada beberapa indikator yang berkaitan dengan perekonomian dan kesejahteraan belum tercapai secara optimal, seperti: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, pertumbuhan ekonomi desa merata, dan desa tanpa kesenjangan yang bahkan tidak mencapai angka 50%. Padahal seyogianya eksistensi BUMDES dapat dioptimalkan guna menunjang ketercapaian indikator SDGs Desa tersebut. Padahal dari segi wisata, Kecamatan Dongko memiliki berbagai obyek wisata seperti: wisata Gua Kalimati, Gua Pringapus, Air Terjun Jurug Waru, Jaranan Turonggo Yakso, Tradisi Baritan, Tradisi Ngitung Batih, Taman Pringgodani, dan wisata lainnya (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, 2020). Tentu sebenarnya obyek wisata ini dapat dikelola secara optimal sebagai sarana mencapai SDGs Desa yang salah satunya dapat ditempuh melalui BUMDES. Namun, dalam tataran implementasi, pengelolaan wisata di Kecamatan Dongko masih mengalami beberapa kendala.

Melihat pada salah satu contoh permasalahan BUMDES dari Desa Dongko, Kecamatan Dongko. Permasalahan pada BUMDES meliputi: Minimnya akses permodalan; Minimnya pengetahuan pengelola BUMDES; dan Belum optimalnya pengelolaan BUMDES Pengembangan pariwisata di Kecamatan Dongko saat ini masih bersifat sektoral, terpusat pada masing-masing desa (Prihatiningtyas et al., 2024). Berdasarkan hasil observasi tim pengabdian pada tahap persiapan, ditemukan bahwa pengembangan wisata di Kecamatan Dongko masih berjalan secara sektoral. Setiap desa mengelola potensi wisata secara sektoral seperti melalui Pokdarwis, BUMDes, atau kolaborasi antara keduanya. Namun, upaya ini sering kali terhambat oleh kurangnya pemahaman yang jelas dari masing-masing lembaga terkait tugas dan fungsinya dalam mengelola serta mengembangkan potensi desa secara optimal. Permasalahan lain yang juga turut menghambat yakni minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata, serta ketiadaan regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Atas landasan permasalahan tersebut, pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan gagasan utama untuk mewujudkan Desa Wisata Tematik Integratif di Kecamatan Dongko. Dengan tujuan untuk memicu terbentuknya rintisan Desa Wisata Tematik Terintegrasi di wilayah Kecamatan Dongko berbasis potensi desa sejalan dengan pencapaian SDGs Desa. Sebab dengan melihat besarnya potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Dongko, maka integrasi dan kolaborasi berbagai potensi dalam sebuah manajerial wisata yang baik adalah hal yang urgent untuk dilakukan. Hal tersebut dapat meningkatkan perekonomian masyarakat

setempat, serta akan mempermudah dan menjamin pelaku di bidang kepariwisataan untuk bersinergi dan berkoordinasi. Pengabdian masyarakat ini dimulai dengan menganalisis hambatan yang dihadapi Kecamatan Dongko dalam Pengembangan Desa Wisata, untuk kemudian dapat ditemukan strategi pengembangan desa wisata yang menunjang ketercapaian SDGs Desa. Langkah ini ditempuh dengan meninjau aspek kelembagaan, koordinasi, dan pemanfaatan potensi desa, sehingga dapat dirumuskan strategi melalui optimalisasi kolaborasi antara Pokdarwis, BUMDes, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap pengabdian masyarakat dengan topik Desa Wisata Tematik Integratif di Kecamatan Dongko, maka terlebih dahulu penulis akan menguraikan kajian literatur yang terkait dengan pengabdian masyarakat pada kali ini:

1. Desa

Secara terminologi, desa berasal dari bahasa Sansekerta yaitu *dhesi* yang berarti tanah kelahiran atau tanah tumpah darah (Rudy, 2022). Pasal 1 Angka 1 UU Desa menyebutkan bahwa “Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Penjelasan UU Desa dapat diketahui negara mendudukan desa dalam konstruksi penggabungan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat

Dalam tataran historikal, desa di Nusantara, atau sebelum terbentuknya negara Indonesia, dapat dilihat dalam tulisan Van Vollenhoven pada buku “*Staatsrecht Overzee*”. Disebutkan bahwa pemerintahan republik atau republik desa (secara substansial) telah ada sebelum Belanda masuk ke dalam wilayah Nusantara. Kemudian dalam buku tersebut terdapat frasa “*Republikeken*” yang menurut Van Vollenhoven merujuk pada suatu bentuk pemerintahan demokratis yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, bersifat asli, dan otonom, didasarkan pada adat istiadat serta sistem nilai budaya masyarakat setempat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konsep desa yang otonom merupakan bagian dari sifat asli masyarakat, bukan hasil adopsi dari pengaruh luar (Rifan & Rahmawati, 2021).

Secara konseptual Unang Sunardjo sebagaimana dikutip oleh Rauf dan Maulidiah menyatakan bahwa “Desa adalah suatu kesatuan masyarakat hukum berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat, baik karena unsur seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan dan lain sebagainya; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama, memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri” (Rauf & Maulidiah, 2015). Dalam menjalankan fungsinya, desa memiliki pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan desa. Landasan pemikiran mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat (Sugiman, 2018). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kesatuan masyarakat yang disebut desa ini menjalankan otonominya melalui suatu pemerintahan yang disebut sebagai pemerintahan desa.

2. Desa Wisata

Desa Wisata dalam konteks wisata pedesaan adalah aset kepariwisataan yang berbasis pada potensi pedesaan dengan segala keunikan dan daya tariknya yang dapat diberdayakan dan dikembangkan sebagai produk wisata untuk menarik kunjungan wisatawan ke lokasi desa tersebut (Sudibya, 2018). Desa wisata merupakan konsep yang bertujuan untuk memberikan peluang ekonomi bagi wilayah pedesaan. Hal ini dapat menjadi alternatif yang tepat bagi pariwisata massal, sehingga mampu menjaga keberlanjutan desa, baik secara lingkungan, budaya, dan ekonomi. Perkembangan permukiman pedesaan menjadi kawasan desa wisata telah menjadi katalis untuk pembangunan dan regenerasi sosial ekonomi, khususnya di wilayah yang terdapat aktivitas pertanian tradisional yang mengalami penurunan (Prakoso, 2022).

Berdasarkan klasifikasinya, pengembangan desa wisata terbagi dalam 4 (empat) jenis Rintisan, Berkembang, Maju dan Mandiri (Wirdayanti et al., 2021), dengan kriteria sebagai berikut (Krisnawati, 2021):

Desa Wisata Rintisan
• Karakter desa wisata rintisan masih bersifat potensial, belum memiliki produk, dan belum adanya kunjungan wisatawan. • Sarana dan prasarana masih terbatas. • Tingkat kesadaran masyarakat akan desa wisata masih sangat rendah atau bahkan belum tumbuh.
Desa Wisata Berkembang
• Masih bersifat potensial namun sudah mulai dipertimbangkan lebih mendalam • Desa wisata berkembang sudah mulai menerima wisatawan
Desa Wisata Maju
• Masyarakatnya telah sadar wisata yang ditandai dengan adanya kemampuan mengelola usaha pariwisata, termasuk menggunakan dana desa untuk mengembangkan potensi pariwisata. • Wilayahnya telah dikunjungi banyak wisatawan, termasuk dari mancanegara.
Desa Wisata Mandiri
• Telah ada inovasi pariwisata dari masyarakat. • Destinasi wisatanya telah diakui dunia dengan sarana dan prasarana yang terstandarisasi. • Pengelolaannya bersifat kolaboratif pentahelix.

Gambar 2. Klasifikasi Desa Wisata

Dalam membangun suatu desa menjadi desa wisata dapat diawali dengan menggali dan mengidentifikasi potensi-potensi desa yang dimiliki, baik dari aspek alam, budaya, buatan manusia, yang dapat menarik minat kunjungan oleh wisatawan atas dasar kekhasannya (Krisnawati, 2021). Pembangunan desa wisata secara tepat akan berimplikasi besar pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian budaya; meningkatkan perekonomian masyarakat, daerah, dan negara; meningkatkan kemajuan industri kecil dan menengah; serta menjadi media promosi produk lokal (Wirdayanti et al., 2021).

3. SDGs Desa

SDGs Desa adalah upaya untuk menciptakan desa yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menghadapi tantangan masa depan yang sesuai dengan lokalitas desa (Nafi, 2023), dengan urutan sebagai berikut (Kementerian PPN/BAPPENAS, 2021):

Desa tanpa kemiskinan	Desa tanpa kelaparan	Desa sehat dan sejahtera	Pendidikan desa berkualitas	Keterlibatan perempuan desa
Desa layak air bersih dan sanitasi	Desa berenergi bersih dan terjangkau	Pertumbuhan ekonomi desa merata	Infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan	Desa tanpa kesenjangan
Kawasan pemukiman desa aman dan nyaman	Konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan	Desa tanggap perubahan iklim	Desa peduli lingkungan laut	Desa peduli lingkungan darat
	Desa damai berkeadilan	Kemitraan untuk pembangunan desa	Kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif	

Gambar 3. SDGs Desa

4. Kecamatan Dongko

Kabupaten Trenggalek merupakan kabupaten dengan luas wilayah 126.140 ha atau 1.261,4 km² atau sekitar 2,63% dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 kecamatan, yang salah satunya ialah Kecamatan Dongko. Kecamatan Dongko sendiri memiliki luas sebesar 14.120 ha yang terbagi menjadi 10 desa dan 39 dusun (Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, 2020). Berikut merupakan batas geografis Kecamatan Dongko (Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek, 2023):

Tabel 2. Batas Geografis Kecamatan Dongko

Bagian	Perbatasan
Utara	Kecamatan Suruh
Timur Laut	Kecamatan Kampak
Timur	Kecamatan Kampak
Tenggara	Kecamatan Munjungan
Selatan	Kecamatan Munjungan
Barat Daya	Kecamatan Panggul
Barat	Kecamatan Panggul
Barat Laut	Kecamatan Pule

Berkaitan dengan wisata, saat ini Kecamatan Dongko memiliki berbagai obyek wisata antara lain (Pemerintah Kabupaten Trenggalek, 2023):

Tabel 3. Obyek Wisata Kecamatan Dongko

No.	NAMA	ALAMAT
1	Desa Wisata Pandean River Tubing Watu Kandang	Taman Watu Kandang No. 1 Krajan, Pandean, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek, Jawa Timur
2	Taman Wisata Pringgodani	Ds. Pringapus, Kec. Dongko, Kab. Trenggalek, Prov. Jawa Timur 66363
3	Bukit Braksinto	Ds. Salamwates, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363
4	Rest Area Kali Gesing	Jalan Raya Dongko - Panggul RT.04/RW.02, Krajan, Petung, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Tim
5	Rest Area Thuk Dali	Dusun Pelem, Desa Sumberbening, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
6	Air Terjun Kali Jodo	Pringapus, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
7	Air Terjun Jurug Waru	Krajan, Watuagung, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
8	Hutan Gunung Semungklung	Area Hutan, Ds. Sumberbening, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
9	Jurug Mangu	Dsn. Premban, Ds. Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur
10	Embung Wakelan	Krajan, Dongko, Kec. Dongko, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur 66363

Dengan melihat banyaknya potensi wisata yang dimiliki oleh desa-desa yang ada di Kecamatan Dongko, maka integrasi dan kolaborasi berbagai potensi dalam sebuah manajerial wisata yang baik adalah hal yang penting untuk dilakukan.

2. METODE

Metode yang digunakan oleh tim pengabdian kepada masyarakat ialah metode partisipatif dan penyuluhan di lokasi mitra yang berada Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek. Metode partisipatif mencakup berbagai kegiatan dengan benang merah yang sama: memungkinkan masyarakat awam untuk berperan aktif dan berpengaruh dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi objek yang bersangkutan. Ini berarti bahwa masyarakat tidak hanya mendengarkan, tetapi juga didengarkan; dan setiap suara yang terlibat di dalamnya memberikan sumbangsih terhadap hasil yang akan dicapai (Gill et al., 2018). Sedangkan penyuluhan merupakan salah satu bentuk penyebarluasan informasi, sebagai proses belajar sehingga dapat menjadi agen perubahan dalam proses perubahan sosial (Faisal, 2020). Dalam konteks ini, metode partisipatif dan penyuluhan dilakukan untuk memberikan informasi dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam ranah membangun dan mengembangkan desa wisata tematik integratif. Metode tersebut secara sistematis diimplementasikan sebagai berikut:

2.1. Tahap I: Persiapan

Tahap pertama dilakukan melalui kegiatan survey lapangan dalam rangka memetakan permasalahan yang dihadapi masyarakat Kecamatan Dongko terkait pengembangan desa wisata. Survey ditujukan untuk mengobservasi kondisi lapangan secara aktual dan faktual dengan cara: meminta data pada pemerintahan Kecamatan Dongko, serta melalui mekanisme wawancara kepada Camat di Kecamatan Dongko, Kepala Desa dan perangkat desa di Kecamatan Dongko, pengelola BUMDES, Pokdarwis, dan masyarakat di Kecamatan Dongko yang dilaksanakan pada 25 Mei 2024. Pada tahap ini berhasil dipetakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan desa wisata di kecamatan tersebut. Permasalahan inilah yang diupayakan untuk dijawab dalam tahap selanjutnya.

2.2. Tahap II: Penyuluhan

Dari pemetaan permasalahan yang diperoleh pada tahap sebelumnya, kemudian dikaji untuk memperoleh jawaban yang tepat, efektif, dan efisien dalam menghadapi hambatan dalam pengelolaan desa wisata. Pengkajian dilakukan dalam rentang waktu 10 Juni 2024 hingga 2 Agustus 2024. Tahap kedua ditempuh dengan mekanisme penyuluhan dan diskusi bertempat di Aula Kecamatan Dongko pada 23 Agustus 2024. Penyuluhan pertama diberikan oleh Upik Dyah Eka Noviyanti, S. Ant, M.A dengan topik Tata Kelola Desa Wisata Menuju Desa Wisata Tematik Integratif. Kemudian penyuluhan kedua diberikan oleh Dr. Adam Mushi, S.H., S.AP., M.H., dengan topik BUMDes dan Kerja Sama Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Dongko Trenggalek. Jalannya penyuluhan tersebut dimoderatori oleh Wilda Prihatiningtyas, S.H., M.H., serta turut hadir dan membantu jalannya penyuluhan yakni Giza'a Jati Pramono, S.H., M.H.P., Bagas Hegu Samudra, S.H., M.H.P., Ardhana Christian Noventri, S.H., M.H., dan Tim Humas Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga. Tahap ini dinilai cukup efektif dalam mencapai tujuan pengabdian, sebab pada tahap penyuluhan telah terpantik diskusi fundamental antara *stakeholders* dengan tim pengabdian, maupun antara *stakeholders* dengan *stakeholders*.

2.3. Tahap III: Pendampingan

Prosedur pengabdian tidak berhenti pada tahap penyuluhan, pendampingan dilakukan agar gagasan dan solusi yang diperoleh saat penyuluhan dapat terimplementasikan secara menyeluruh. Pada tahap ini, tim pengabdian telah menyusun rencana pendampingan yang dilakukan secara daring melalui *WhatsApp group* dan *Zoom meeting*. Pendampingan ini akan mulai dilakukan pada bulan September 2024. Tujuannya untuk memberikan preseden cara pengelolaan desa wisata dari desa wisata yang sudah maju serta masukan-masukan lainnya yang berkembang sesuai kebutuhan. Melalui pendampingan ini juga diberikan gagasan dan dilakukan pembahasan terkait penyusunan draft peraturan desa bagi desa-desa di Kecamatan Dongko tentang kerjasama desa.

2.4. Tahap IV: Monitoring dan Evaluasi

Pada tahap ini tim pengabdian masyarakat akan kembali ke Kecamatan Dongko untuk melihat secara langsung hasil pendampingan yang telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memetakan keberhasilan dan hambatan dalam pengelolaan desa wisata secara tematik dan integratif. Selain itu didiskusikan pula terkait keberlanjutan pengabdian di masa mendatang sesuai dengan kebutuhan desa-desa di Kecamatan Dongko.

Berikut merupakan *timeline* pelaksanaan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Dongko:



Gambar 4. Alur Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat di Kecamatan Dongko

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, pengabdian ini ditempuh melalui 4 (empat) tahapan yang meliputi: Persiapan; Penyuluhan; Pendampingan; Monitoring dan Evaluasi. Pertama, pada tahap persiapan tim pengabdian mendatangi lokasi pengabdian di Kecamatan Dongko dengan tujuan untuk melakukan pengamatan dan pemetaan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi di Kecamatan Dongko. Pemetaan menjadi langkah awal yang harus dilakukan dengan mengingat bahwa setiap kelompok masyarakat memiliki karakteristik dan kondisi yang berbeda. Perbedaan inilah yang pada akhirnya menyebabkan variasi kebutuhan sosial di setiap masyarakat juga berbeda.(Nuryati et al., 2020). Sebab suatu program dapat berlangsung secara efektif dan efisien apabila dimulai dari perencanaan yang baik yakni dengan menemukan gambaran keadaan masyarakat untuk dijadikan dasar analisis *need-assesment* (Sugiharto et al., 2021). Melalui tahap I pengabdian ini diperoleh gambaran permasalahan terkait desa wisata di Kecamatan Dongko, antara lain:

- Minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata;
- Belum optimalnya fungsi BUMDES dalam pengelolaan potensi tiap desa; dan
- Belum adanya regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga.

Melalui pemetaan permasalahan tersebut, kemudian dilakukan penentuan skala prioritas dari hambatan-hambatan yang dihadapi. Skala prioritas terhadap masalah sosial disusun untuk membantu mengidentifikasi kebutuhan yang paling mendesak dan mendalam di masyarakat. Skala prioritas ini dapat digunakan untuk memetakan program-program yang paling tepat dan dapat memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Wahyudi & Ardianto, 2021).

Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menemukan urutan prioritas permasalahan yang sedang dihadapi, salah satunya melalui metode USG. Metode USG digunakan untuk menetapkan skala prioritas dengan menilai tiga aspek utama: urgensi, keseriusan, dan potensi pertumbuhan. *Urgency* mengacu pada seberapa mendesak suatu isu atau masalah terkait waktu yang tersedia; *seriousness* mengukur tingkat keparahan dampak jika masalah tersebut tidak diselesaikan atau jika penyelesaiannya tertunda, serta bagaimana hal itu dapat mempengaruhi masalah lain; dan *growth* melihat kemungkinan perkembangan atau eskalasi masalah jika dibiarkan tanpa tindakan. Penentuan skala pada metode ini dilakukan dengan memberikan skor antara 1 hingga 5 untuk setiap aspek pada setiap masalah atau isu (Melvi Ginting et al., 2024). Berikut merupakan penerapan metode USG pada permasalahan yang dihadapi terkait eksistensi desa wisata Kecamatan Dongko:

Tabel 4. Penerapan Metode USG

No.	Permasalahan	U	S	G	Skor
1	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata	4	4	3	11
2	Belum optimalnya fungsi BUMDES dalam pengelolaan potensi tiap desa	5	4	4	13
3	Belum adanya regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga	4	4	4	12

Melalui perhitungan skor dengan analisis USG ditemukan bahwa belum optimalnya BUMDES menjadi permasalahan mendasar yang paling penting untuk ditangani. Hal ini selanjutnya diikuti dengan permasalahan belum adanya regulasi tentang kerja sama desa dan terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait potensi wisata di Kecamatan Dongko. Dengan demikian, optimalisasi BUMDES pada akhirnya menjadi prioritas utama yang perlu dilakukan dalam mengelola potensi desa di Kecamatan Dongko.

Selain daripada penggunaan metode USG, penentuan skala prioritas masalah juga dapat ditempuh dengan metode CARL. Metode CARL adalah teknik atau metode yang digunakan untuk menentukan prioritas masalah ketika data yang tersedia bersifat kualitatif. Metode ini dilakukan dengan pemberian poin berdasarkan kriteria tertentu seperti kemampuan (*capability*), aksesibilitas (*accessibility*), kesiapan (*readiness*) dan daya ungkit (*leverage*) dengan skor 1-10. Semakin tinggi skor yang diperoleh, maka semakin tinggi prioritasnya (Afrilyantari et al., 2023). Metode ini menggunakan kemampuan, kemudahan, kesiapan sumber daya yang ada dalam melaksanakan alternatif solusi, serta alternatif yang digunakan mempunyai daya ungkit dalam penyelesaian masalah yang dihadapi (Suprpti et al., 2018).

Berdasarkan analisis tim, dalam konteks desa wisata dan metode CARL, berikut merupakan hasil yang diperoleh:

Tabel 5. Penerapan Metode CARL

No.	Permasalahan	C	A	R	L	Skor
1	Minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata	6	7	8	8	29
2	Belum optimalnya fungsi BUMDES dalam pengelolaan potensi tiap desa	9	8	9	9	35
3	Belum adanya regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga	8	9	8	9	34

Dalam penilain tersebut, ternyata ditemukan skoring yang sama yakni permasalahan belum optimalnya BUMDES menjadi prioritas utama karena memiliki potensi tertinggi dalam hal kesiapan, aksesibilitas, kemampuan, dan dampak. Hal ini kemudian diikuti dengan permasalahan belum adanya regulasi tentang kerja sama desa dan terbatasnya pengetahuan masyarakat terkait potensi wisata di Kecamatan Dongko. Atas dasar tersebut, maka upaya-upaya pengabdian diarahkan pada tindakan-tindakan yang mendukung optimalisasi BUMDES dalam konteks desa wisata.

Atas dasar tersebut, kemudian penyuluhan dilakukan dengan topik “Tata Kelola Desa Wisata Menuju Desa Wisata Tematik Integratif” dan topik “BUMDes dan Kerja Sama Pengembangan Desa Wisata di Kecamatan Dongko Trenggalek”. Kedua materi tersebut disampaikan oleh oleh Upik Dyah Eka Noviyanti, S.Ant., M.A dan Dr. Adam Mushi, S.H., S.AP., M.H. Rangkaian penyampaian materi ini kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan bedah masalah dengan perangkat desa-desa di Kecamatan Dongko, pengurus BUMDES, Pokdarwis, dan beberapa pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.



Gambar 5. a) Pembukaan oleh Ketua Pengabdian Masyarakat yang diwakilkan oleh Wilda Prihatingtyas, S.H., M.H., b) Penyampaian Materi oleh Upik Dyah Eka Noviyanti, S.Ant., M.A., c) Penyampaian Materi oleh Dr. Adam Mushi, S.H., S.AP., M.H., d) Diskusi dan bedah masalah dengan peserta penyuluhan, e) Diskusi dan bedah masalah dengan peserta penyuluhan, f) Sesi foto bersama dengan Camat Kecamatan Dongko setelah penyuluhan

Melalui mekanisme penyuluhan, berhasil dilakukan diskusi yang mendalam antara tim pengabdian dengan *stakeholders*, maupun diskusi antar *stakeholders*. Dalam penyuluhan dan diskusi yang dilakukan, para pemangku kepentingan mulai menyadari hambatan yang terjadi dalam pengembangan desa wisata di Kecamatan Dongko. Atas dasar kesadaran tersebut, para pemangku kepentingan mulai satu perahu untuk memulai langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan bersama tim pengabdian dalam rangka mengembangkan desa wisata secara lebih optimal.

3.1. Optimalisasi Potensi Desa Melalui Pengembangan Desa Wisata Tematik Integratif: Tantangan dan hambatan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, wisata didefinisikan sebagai "...kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara". Sedangkan pariwisata ialah "...berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah".

Melalui Penjelasan Umum dalam UU Kepariwisataan diketahui bahwa pembentukan undang-undang tersebut berangkat dari kesadaran akan kekayaan Indonesia berupa letak geografis yang strategis, keanekaragaman bahasa dan suku bangsa, keadaan alam, flora, dan fauna, peninggalan purbakala, serta peninggalan sejarah, seni, dan budaya. Sumber daya dan modal tersebutlah yang dapat dimanfaatkan melalui kepariwisataan dengan tujuan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sejak semula kegiatan pariwisata memang dinilai memiliki dampak signifikan terhadap munculnya peluang pengembangan usaha dan penciptaan lapangan kerja serta merangsang investasi dan dukungan untuk layanan lokal, serta dapat digunakan untuk mempromosikan budaya dan kekayaan alam yang dimiliki suatu negara (United Nations Environment Programme, 2005). Oleh sebab itu, setiap segmentasi pemerintahan di Indonesia pada akhirnya diarahkan untuk memanfaatkan sumber daya dan modal yang ada di daerahnya untuk tujuan pariwisata sebagai bagian integral dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Begitu pula pada segmentasi pemerintahan desa, desa wisata menjadi sarana dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat di wilayah desa (Wirdayanti et al., 2021). Di dalam Pasal 28 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, pariwisata juga dimanfaatkan sebagai sarana dalam memberdayakan masyarakat dengan arah kebijakan berupa peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata. Strategi untuk peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal inilah yang salah satunya dilakukan melalui pembangunan desa wisata. Desa wisata memungkinkan masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi alam, budaya, dan kearifan lokal yang ada di wilayah desa, sehingga tidak hanya mengandalkan bantuan eksternal tetapi juga meningkatkan kapasitas dan kemandirian ekonomi (Krisnawati, 2021).

Melalui pemaparan di atas, telah jelas bahwa keberhasilan pembangunan desa wisata dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam memberikan arahan pembangunan desa wisata, kesadaran masyarakat desa akan pentingnya mengenali potensi desa, serta peran aktif setiap pemangku kepentingan dalam pembangunan desa wisata. Jika merujuk pada permasalahan yang dialami oleh Kecamatan Dongko, maka berdasarkan skala prioritas permasalahan yang dihadapi ialah belum optimalnya fungsi BUMDES dalam pengelolaan potensi tiap desa; belum adanya regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga; dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata. Dengan demikian, solusi yang dapat diterapkan ialah pertama melalui penguatan peran dan fungsi BUMDES yang dapat dilakukan dengan memberikan pelatihan dan manajemen terkait dengan pengelolaan pariwisata desa. Selain itu, penguatan ini juga dapat dilakukan dengan menghubungkan akses BUMDES pada sumber daya yang dibutuhkan, baik sumber daya finansial, maupun kebutuhan teknis lainnya.

BUMDES merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*) (Iskandar et al., 2021). BUMDES sebagai lembaga penggerak dapat menginisiasi pembentukan tema-tema wisata tertentu yang dapat menjadi daya tarik dan ciri khas dari setiap desa sehingga dapat saling melengkapi dengan antara satu desa dengan desa-desa lainnya. Seperti halnya di Kecamatan Dongko, terdapat beberapa air terjun seperti Kali Jodo, Jurug Waru, dan Jurug Mangu, maka BUMDES pada wilayah air terjun tersebut dapat mengangkat tema desa wisata berbasis wisata alam air terjun. Selain itu ada pula Tradisi Baritan dan Tradisi Ngitung Batih yang dapat diangkat dengan tema wisata berbasis sejarah dan budaya. Sebagaimana diatur berdasarkan Pasal 87 Ayat (1) UU Desa, BUMDES dibentuk oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa adalah pionir dalam menginisiasi keberhasilan BUMDES dan pengembangan desa wisata tematik. Peran utama Pemerintah Desa meliputi menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap potensi desa, memberikan arahan, serta mendukung BUMDES dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

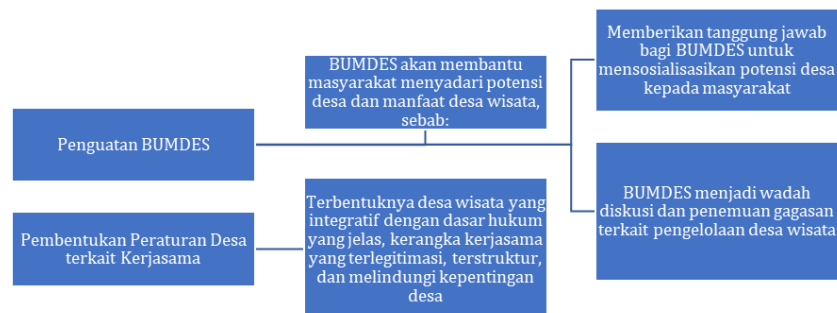
Kemudian, dengan mengingat bahwa potensi wisata yang berada di wilayah Kecamatan Dongko tersebar di beberapa desa, maka diperlukan kolaborasi baik antara desa dengan desa, maupun desa dengan pihak ketiga. Dengan adanya kolaborasi, maka akan terbuka ruang diskusi yang pada akhirnya memunculkan inovasi-inovasi dalam pengelolaan desa wisata. Pengelolaan desa wisata dengan sistem kolaborasi antar *stakeholders* dapat lebih efektif, mengingat pengelolaan pariwisata akan dapat berkembang dengan baik apabila terdapat peran yang saling mendukung antar *stakeholders* (Permana et al., 2023).

Salah satu jenis kolaborasi yang dapat diterapkan ialah kolaborasi pentahelix. Kolaborasi pentahelix merupakan model kolaborasi yang melibatkan unsur pemerintah, sektor swasta, akademisi, komunitas, dan media (Kismartini et al., 2022). Kolaborasi antar aktor pentahelix dalam pembangunan desa akan semakin membuka peluang desa menjadi desa wisata maju dan berkembang. Peran pemerintah dalam pembangunan desa wisata dapat dilihat dari adanya dukungan pemerintah baik berupa ketersediaan regulasi, pendanaan, maupun penumbuhan kesadaran kepada masyarakat. Akademisi berperan melakukan pendidikan dan pelatihan, serta inovasi. Pihak swasta berperan dalam memberikan investasi, membuka usaha pendukung layanan pariwisata, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Pihak media berperan dalam mempromosikan potensi desa, serta antusiasme dukungan masyarakat lokal dalam pengembangan desa wisata.

Kolaborasi sebagaimana dimaksud di atas tentunya harus didasari dengan kerangka hukum yang memadai. Dalam hal inilah dibutuhkan peraturan desa yang menjadi instrumen dalam menyelenggarakan otonomi desa dan melandasi kewenangan pemerintahan desa (Baharudin et al., 2020). Oleh sebab itu, desa-desa di Kecamatan Dongko perlu untuk membentuk peraturan desa yang dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kerjasama, termasuk dalam peruntukan pengembangan desa wisata; menjadi dasar keabsahan tindakan setiap pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kerja sama desa wisata; serta menjamin kepastian hukum dalam membangun kerjasama desa.

Ketika pemerintah desa telah berhasil melibatkan BUMDES dan pihak terkait lainnya seperti Pokdarwis dan perangkat desa dalam membangun potensi desa wisata yang maju, serta berhasil dalam menciptakan kerangka hukum yang memadai, maka di saat yang bersamaan tentunya akan mencolokkan mata masyarakat akan potensi yang dimiliki oleh desa. Tentunya hal ini juga akan berkembang beriringan dengan tindakan pemerintah desa itu sendiri yang dapat bekerja sama dengan aktor-aktor dalam pentahelix untuk menarik minat partisipasi masyarakat dalam desa wisata. Dalam hal inilah secara tidak langsung mengarahkan pada terbentuknya desa wisata yang integratif.

Melalui alur permasalahan, analisis, dan solusi sebagaimana terelaborasi dalam penjelasan di atas, diperoleh alur pemikiran sebagai berikut:



Gambar 6. Alur Strategi Desa Wisata Tematik Integratif

3.2. Strategi Pengembangan Desa Wisata Tematik Integratif di Kecamatan Dongko untuk Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*)

Sebagaimana telah dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya, langkah awal melalui penguatan BUMDES dapat berimplikasi pada munculnya gagasan-gagasan baru terkait pengelolaan desa wisata, termasuk gagasan desa wisata tematik. BUMDES yang diimbangi dengan kerangka hukum yang memadai melalui peraturan desa, dapat melakukan kerjasama dengan aktor-aktor dalam pentahelix dengan tujuan untuk mengembangkan dan memajukan desa wisata. Kerjasama inilah yang akan melahirkan desa wisata dengan karakteristik integratif. Di saat yang bersamaan, sosialisasi dari BUMDES, inovasi dalam pengelolaan desa wisata, kerangka hukum yang berhasil menjadi pedoman penyelenggaraan kerjasama, akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran masyarakat akan besarnya potensi yang dimiliki oleh desa dan manfaat pengelolaan desa wisata. *Output* dari keberhasilan pengelolaan desa wisata ialah terbukanya lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan masyarakat dan desa, tumbuhnya kesejahteraan masyarakat, dan dikenalnya desa oleh wisatawan secara luas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengelolaan desa wisata harus diawali dengan pembenahan faktor internal di dalam desa itu sendiri.

Keberhasilan desa dalam mengelola desa wisata pada akhirnya akan berdampak pada peningkatan ketercapaian SDGs Desa. SDGs Desa berperan sangat besar pada ketercapaian pembangunan nasional, sebab data menunjukkan bahwa SDGs Desa berkontribusi 74 persen atas pencapaian SDGs nasional (Kementerian Komunikasi dan Digital, 2020). Dengan landasan tersebut dapat diartikan bahwa ketika pengelolaan desa wisata dilakukan secara sungguh-sungguh, maka *output* akhir yang akan diperoleh adalah signifikansi ketercapaian SDGs nasional.

Jika merujuk pada Lampiran Peraturan Menteri Desa, Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, dapat diketahui adanya 8 tipologi desa dan 18 SDGs Desa yang meliputi:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
 - SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
 - SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
 - SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
 - SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
 - SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa peduli kesehatan
 - SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
 - SDGs Desa 6: Desa layak air bersih dan sanitasi; dan
 - SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa peduli lingkungan
 - SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
 - SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
 - SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
 - SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa peduli pendidikan
 - SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa ramah Perempuan
 - SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.
7. Desa berjejaring
 - SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
8. Desa tanggap budaya
 - SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan; dan
 - SDGs Desa 18: kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang menunjang ketercapaian SDGs, termasuk dalam hal pariwisata desa yang menunjang ketercapaian SDGs Desa. Pertama, pengembangan desa wisata tematik dan integratif pada akhirnya akan berdampak pada ketersediaan lapangan pekerjaan dan peningkatan perekonomian masyarakat desa. Selain itu, wisata desa juga turut mendorong badan usaha, rantai pasok dan investasi berkelanjutan di desa yang bersangkutan. Dengan demikian, setidaknya pengembangan desa wisata telah berimplikasi pada pemenuhan tipologi desa No. 1 yakni desa tanpa kemiskinan dan kelaparan (SDGs 1 dan SDGs 2), serta tipologi desa No. 2 yakni desa ekonomi tumbuh merata (SDGs 8, SDGs 9, SDGs 10, SDGs 12).

Kedua, pengembangan desa wisata, yang dalam sub-bab sebelumnya dilakukan melalui penguatan BUMDES. BUMDES menjadi sarana dalam mengumpulkan inovasi dan gagasan dalam mengembangkan desa wisata, hal ini juga dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pelatihan terhadap masyarakat desa. Secara tidak langsung hal ini juga berdampak terhadap ketercapaian tipologi No. 5 Desa Peduli Pendidikan (SDGs 4). Sosialisasi dan pelatihan yang diberikan pada masyarakat akan memberikan wawasan yang berkaitan dengan desa dan segala kekayaannya, hal ini berkonsekuensi pada lahirnya pengenalan masyarakat akan karakteristik desanya dan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh desa secara lebih mendalam. Dengan demikian terpenuhilah tipologi desa No. 8 yakni Desa Tanggap Budaya (SDGs 16 dan SDGs 18).

Pengembangan desa wisata tematik integratif yang digagas untuk diterapkan di Kecamatan Dongko juga menekankan adanya integrasi atau kolaborasi dengan berbagai pihak. Kolaborasi dalam pengembangan desa wisata menunjang terciptanya penyempurnaan pengelolaan desa wisata sebab dapat memanfaatkan beragam sumber daya, keahlian, dan jaringan yang tersedia. Kondisi ini membawa pada pemenuhan tipologi Desa No. 7 yakni Desa Berjejaring (SDGs 17).

Ketika desa wisata berhasil dibangun dengan baik, pemahaman masyarakat akan potensi desa juga meningkat, maka nantinya akan diikuti dengan ketercapaian tipologi desa dan SDGs

desa lainnya secara komprehensif. Sebab ketika masyarakat memiliki pemahaman yang mendalam tentang potensi desanya, maka masyarakat cenderung aktif berpartisipasi dalam inisiatif pengembangan desa, baik secara ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Dalam rangkaian upaya ini, dapat ditarik benang merah bahwa desa tematik integratif secara holistik berdampak pada peningkatan ketercapaian SDGs Desa. Termasuk pada Kecamatan Dongko, peningkatan persentase ketercapaian SDGs menjadi hal yang niscaya dapat terwujud.

Tabel 6. Persentase Ketercapaian SDGs di Kecamatan Dongko berdasarkan Desa

Kecamatan	Persentase Ketercapaian SDGs
Cakul	42.98
Siki	40.63
Watuagung	44.19
Pandean	36.38
Petung	42.04
Salamwates	33.05
Dongko	32.53
Sumberbening	45.27
Ngerdani	39.63
Pringapus	44.66

Sumber: Sistem Informasi Satu Data Statistik Nasional Pemerintah Kabupaten Trenggalek

Melihat persentase ketercapaian SDGs di Kecamatan Dongko, data menunjukkan bahwa belum ada satupun desa di Kecamatan Dongko yang berhasil mencapai angka 50%. Ketercapaian tertinggi berada pada angka 45.27% yang diperoleh oleh Desa Sumberbening. Atas dasar tersebut, penerapan desa wisata tematik integratif dapat menjadi solusi implementatif yang dapat meningkatkan ketercapaian SDGs Desa di Kecamatan Dongko.

Melalui berbagai tahap yang telah dilaksanakan dalam pengabdian ini, setidaknya telah ditemukan langkah-langkah solutif dalam mengoptimalkan pengembangan desa wisata di Kecamatan Dongko, antara lain:

Tabel 7. Solusi atas Permasalahan Pengembangan Desa Wisata

Permasalahan	Solusi
Minimnya pengetahuan masyarakat tentang potensi wilayah Kecamatan Dongko sebagai desa wisata	Memberikan penyuluhan kepada seluruh stakeholders desa terkait potensi Kecamatan Dongko sebagai desa wisata tematik integratif yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa
Belum optimalnya fungsi BUMDES dalam pengelolaan potensi tiap desa	Penguatan kelembagaan BUMDesa di wilayah Kecamatan Dongko melalui pendaftaran badan hukum ke Kemenkumham
Belum adanya regulasi tentang kerjasama desa dengan pihak ketiga	Melakukan pendampingan penyusunan draft peraturan desa tentang kerjasama desa untuk pengembangan desa wisata.

Dengan 2 (dua) tahapan awal yakni dari persiapan dan penyuluhan telah berhasil ditumbuhkan kesadaran akan potensi desa wisata di Kecamatan Dongko, kelemahan pengelolaannya, serta pentingnya pengelolaan secara terintegrasi. Dengan pendampingan lebih lanjut, disertai monitoring dan evaluasi oleh tim pengabdian, maka gagasan desa wisata tematik integratif di Kecamatan Dongko dapat memberikan dampak optimal, baik bagi masyarakat desa, pemerintahan desa, bahkan bagi perekonomian daerah secara keseluruhan. Oleh sebab itu, diperlukan kesepakatan dan komitmen tinggi, baik dari pemerintah Kecamatan Dongko, BUMDES, Pokdarwis, maupun para pihak terkait lainnya, yang nantinya juga dapat diiringi dengan bantuan dari tim pengabdian, untuk secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan desa wisata tematik integratif di Kecamatan Dongko.

4. KESIMPULAN

Kecamatan Dongko merupakan kecamatan yang terdiri dari desa-desa dengan potensi wisata yang luar biasa kaya. Namun, pengembangan pariwisata di Kecamatan Dongko saat ini masih bersifat sektoral, terpusat pada masing-masing desa. Bahkan terdapat masalah-masalah lain yang menghambat berkembangnya desa wisata, seperti: minimnya pemahaman masyarakat akan besarnya potensi desa dan tidak adanya kerangka hukum yang mendasari terjalannya kerja sama desa dalam konteks pengembangan desa wisata. Atas dasar tersebut, pengabdian masyarakat di Kecamatan Dongko pada kali ini mengarah pada upaya perwujudan Desa Tematik Integratif di Kecamatan Dongko. Pengabdian dilakukan melalui 4 (empat) tahap, mulai dari persiapan, penyuluhan, pendampingan, hingga monitoring dan evaluasi. Tahapan-tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dengan tujuan agar pengembangan desa wisata tematik integratif dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Dalam pengabdian ini ditemukan bahwa konsep desa wisata tematik integratif, yang dicapai melalui mekanisme penguatan BUMDES, pembentukan regulasi kerja sama desa, serta peningkatan kesadaran masyarakat akan karakteristik desanya, dapat mengoptimalkan potensi desa. Ketika seluruh elemen tersebut telah terpenuhi, ketercapaian terhadap 8 tipologi desa dan 18 SDGs desa juga akan mengikuti. Dengan demikian, desa-desa di Kecamatan Dongko dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan yang lebih holistik.

Kemudian dalam rangka pengembangan desa wisata di Kecamatan Dongko secara optimal, maka diperlukan upaya konsisten dari setiap stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan desa wisata. Oleh sebab itu, baik pemerintah Kecamatan Dongko, BUMDES, Pokdarwis, tim pengabdian, maupun para pihak terkait lainnya harus bersepakat dan konsisten dalam melakukan langkah-langkah strategis dalam pengembangan desa wisata. Seperti contohnya, tetap berkomitmen dalam melaksanakan tahapan berikutnya yakni mengadakan zoom untuk membahas draft peraturan bersama kepala desa tentang Kerjasama desa dengan stakeholders terkait. Kemudian pada tahun mendatang (jika memungkinkan), akan dilanjutkan pendampingan sesuai kebutuhan yang disampaikan masyarakat, diantaranya terkait pengembangan kapasitas SDM pengelola desa wisata, strategi promosi desa wisata, serta strategi meningkatkan penjualan produk lokal desa.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrilyantari, W. A., Wahyuni, C. U., & Hermansyah, H. (2023). Analisis Masalah Pada Bidang Penunjang Medis dan Non Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa. *Malahayati Nursing Journal*, 5(10), 3562–3576. <https://doi.org/10.33024/mnj.v5i10.9435>
- Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020. (2020). *Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2021-2025*. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Trenggalek. (2023). *Kecamatan Dongko dalam Angka 2023*.
- Baharudin, Satria, I., & Ansori, R. (2020). Analisis Kedudukan Peraturan Desa Pasca Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Pranata Hukum*, 15(1).
- Faisal, H. N. (2020). Peran Penyuluhan Pertanian Sebagai Upaya Peningkatan Peran Kelompok Tani (Studi Kasus Di Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung). *Agribis*, 6(1), 46–54.

- Gill, S., Kolhey, S., Rheinland-pfalz, E., Kultur, K. D., Patrimonio, G. De, & Aegpc, C. (2018). MODULE 4 Participation. In *The European Commission*.
- Iskandar, J., Engkus, Fadjar Tri Sakti, Azzahra, N., & Nabila, N. (2021). Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 19(2), 1–11. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i2.1>
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2020). *Kontribusi SDGs Desa 74 Persen Atas Pencapaian Nasional*. Kementerian Komunikasi Dan Digital. <https://www.kominfo.go.id/berita/pengumuman/detail/kontribusi-sdgs-des-74-persen-atas-pencapaian-nasional>
- Kementerian PPN/BAPPENAS. (2021). Buku Saku - Terjemahan Tujuan Dan Target Global 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. In *Kementerian PPN/BAPPENAS*.
- Kismartini, K., Widowati, N., Syaharani, S. P., & Pramudita, A. G. (2022). Penta Helix Collaboration dalam Pemberantasan Korupsi untuk Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 10(2), 401–415. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v10i2.116>
- Krisnawati, I. (2021). Program Pengembangan Desa Wisata Sebagai Wujud Kebijakan Pemerintah Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Pasca Covid dan Implementasinya. *Transparansi : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 4(2), 211–221. <https://doi.org/10.31334/transparansi.v4i2.1974>
- Melvi Ginting, L., Irene Silitonga, A., Nopina Situmorang, H., Indra Sinaga, F. H., & Simamora, Y. (2024). Metode USG dan Waterfall pada Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website. *Jurnal Teknik Informatika UNIKA Santo Thomas*, 9(1), 2657–1501.
- Nafi, M. (2023). *Menuju Desa yang Berkelanjutan: Memahami 18 Tujuan SDGs Desa*. Lokadata Desa. <https://kanaldesa.com/artikel/menuju-des-ya-ng-berkelanjutan-memahami-18-tujuan-sdgs-des->
- Nuryati, R., Sulistyowati, L., Setiawan, I., & Noor, T. I. (2020). Pemetaan Sosial (Social Mapping) Masyarakat Dalam Upaya Mendukung Pengembangan Usahatani Polikultur Perkebunan Terintegrasi (Utppt). *Jurnal Agristan*, 2(1). <https://doi.org/10.37058/ja.v2i1.2342>
- Pemerintah Kabupaten Trenggalek. (2023). *Data Pariwisata Kecamatan Dongko*. Sistem Informasi Satu Data Statistik Sektor Pemerintah Kabupaten Trenggalek. <https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/688/0/data-pariwisata-kecamatan-dongko>
- Permana, R. G., Afrizal, T., & Subowo, A. (2023). Analisis Kolaborasi Dalam Pengelolaan Desa Wisata: Kasus Di Desa Nganjat Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten. *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(2).
- Prakoso, A. A. (2022). *Konsep dan Teori Desa Wisata*. Pena Persada.
- Prihatiningtyas, W., Wahyuni, I., Noviyanti, U. D. E., & Noventri, A. C. (2024). Revitalisasi Badan Usaha Milik Desa yang Inovatif dalam Mengembangkan Desa Wisata di Desa Dongko, Trenggalek. *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 149–162. <https://doi.org/10.54082/ijpm.401>
- Rauf, R., & Maulidiah, S. (2015). *Pemerintahan Desa*. Zanafra.
- Rifan, M., & Rahmawati, L. (2021). Konstitusi Desa dan Eksistensinya dalam Regulasi di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 18(1), 022–043. <https://doi.org/10.31078/jk1812>
- Rudy. (2022). *Pemerintahan Desa*. Aura.
- Setiya, T., Raharjo, T., & Hadiwibowo, Y. (2024). Mengelola Pembangunan Berkelanjutan Melalui Penyusunan Peraturan Desa Berbasis “SDGs Desa.” *Suluh : Jurnal Abdimas*, 5(2), 199–215. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/SULUH/article/view/5880>
- Sistem Informasi Desa. (2024a). *BUM Desa*. SID Kemendesa. <https://sid.kemendesa.go.id/bumdes>
- Sistem Informasi Desa. (2024b). *SDGs Desa*. SID Kemendesa. <https://sid.kemendesa.go.id/sdgs>
- Sudibya, B. (2018). Wisata Desa dan Desa Wisata. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 1(1), 22–26.

<https://doi.org/10.51172/jbmb.v1i1.8>

- Sugiharto, E., Ovelia R, G., Padli, M., Maimunah, S., & Wahyuni, S. (2021). Pemetaan Sosial (Social Mapping) Di Desa Makarti Sebagai Landasan Perencanaan Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Budaya*, 1(1), 12–23. <https://jurnal.lenterah.tech/index.php/sahduJURNALSAHDU>
- Sugiman. (2018). Pemerintah Desa. *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma*, 7(1), 84–85.
- Suprapti, S., Haryanto, T., Jaya, A. P., & Widyaningrum, K. (2018). Sistem Evaluasi Pasca Pelatihan di Rumah Sakit X Malang. *Jurnal Dinamika Manajemen Dan Bisnis*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.21009/jdmb.01.2.10>
- Tim Penulis KIM. (2024). *Pemkab Bandung: Desa Ujung Tombak Keberhasilan Pembangunan Nasional*. KIM Kab. Bandung. <https://kim.bandungkab.go.id/2024/07/18/pemkab-bandung-desa-ujung-tombak-keberhasilan-pembangunan-nasional/>
- Tim Penulis Pemerintah Desa Cikoneng. (2024). *Pentingnya Pengembangan Ekonomi Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan*. Website Pemerintah Desa Cikoneng Kabupaten Ciamis. <https://cikoneng-ciamis.desa.id/pentingnya-pengembangan-ekonomi-desadalam-peningkatan-kesejahteraan#:~:text=Mengapa pengembangan ekonomi desa begitu,fasilitas publik yang lebih baik.>
- United Nations Environment Programme. (2005). *Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers*. United Nations Environment Programme.
- Wahyudi, T. A., & Ardianto, D. (2021). Prioritisasi Permasalahan Sosial Ekonomi Kecamatan Dendang Kabupaten Belitang Timur dengan Metode Analisis Hierarki Proses (AHP). *Equity: Jurnal Ekonomi*, 9(2), 9–21. <https://doi.org/10.33019/equity.v9i2.55>
- Wirdayanti, A., Asri, A., Anggono, B. D., Hartoyo, D. R., Indarti, E., Gautama, H., S, H. E., Harefa, K., Minsia, M., Rumayar, M., Indrijatiningrum, M., Susanti, T., & Ariani, V. (2021). *Pedoman Desa Wisata*. Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi.

Halaman Ini Dikosongkan